



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 277 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan pelayanan percepatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih optimal dan efektif, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020.

KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 4 Mei 2020.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 277 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN  
 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PELAKSANA PELAYANAN  
 PERCEPATAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM / BULAN (RP)
1	2	3	4
1	Penasehat I	Bupati Bantul	Rp3.750.000,00
2	Penasehat II	Wakil Bupati Bantul	Rp2.775.000,00
3	Koordinator	Tenaga Ahli Bupati Bantul sebanyak 2 (dua) orang	Rp450.000,00
4	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp2.800.000,00
5	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.500.000,00
6	Pelaksana	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.250.000,00
		2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.250.000,00
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.250.000,00

1	2	3	4
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		6. Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		7. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		8. Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		9. Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		10. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		11. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		12. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		13. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00
		14. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Rp1.000.000,00

1	2	3	4
7	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="521 216 1175 423">1. Staf Golongan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 27 (dua puluh delapan) orang</li> <li data-bbox="521 443 1175 700">2. Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) orang</li> <li data-bbox="521 720 1175 927">3. Staf Golongan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 8 (sepuluh) orang</li> </ol>	<p data-bbox="1201 216 1429 252">Rp600.000,00</p> <p data-bbox="1201 443 1429 478">Rp750.000,00</p> <p data-bbox="1201 720 1429 756">Rp500.000,00</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO